



Nomor : 0923/BRIK-VLK/VI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Tanjung Jaya Perkasa  
Jl. Candimas, Desa Candimas, Kec. Natar,  
Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Attn. : - Bapak Ivan Andris  
- Bapak Jamaludin Yahya

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Tanjung Jaya Perkasa, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 3, 5 dan 6 Juni 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Tanjung Jaya Perkasa adalah industri terpadu (pemegang PBPHH kapasitas 2.000 s.d. < 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah). PBPHH cukup lama tidak beroperasi ( $\pm 8$  tahun).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0069, berlaku dari 3 Juli 2021 s.d. 2 Juli 2027.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Tanjung Jaya Perkasa tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0069 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 27 Juni 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

SOEWARNI